

Hukuman Bagi Pegawai Yang Membocorkan Rahasia Perusahaan Menurut Perundang-Undangan dan Perjanjaian Kerjasama Antara PTPN XIII Dengan Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (SP-BUN) PTPN XII Nomor kep.4/hi.00.01/00.0000.220113003/b/ii/2022

Junaedi

Government Study, Universitas Muhammadiyah Makassar

E-mail: junaedi@unismuh.ac.id

Info Artikel	Abstrak
Article History: Received: 05-07-2022 Revised: 06-07-2022 Accepted: 15-08-2022	<p><i>Apapun bentuknya dan alasannya membuka rahasia perusahaan yang bernilai ekonomi dengan cara apapun, apalagi melalui media cetak dan online, tanpa izin pimpinanitu merupakan pelanggaran hukum yang masuk ke dalam lingkup kejahatan, sehingga dapat dikenakan pidana baik menurut Perundang-Undangan maupun Perjanjaian Kerjasama Antara PTPN XIII dengan Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (SP-BUN) PTPN XIII Nomor Kep.4/HI.00.01/00.0000.220113003/B/II/2022. Seorang Oknum Pegawai yang dengan sengaja dan melawan membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan (Corporate Secret) yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara, dengan ketentuan: 1). Jika perbuatan pembocoran rahasia perusahaan dilakukan oleh oknum pegawai, karyawan yang membocorkan rahasia perusahaan (Corporate Secret) lewat media cetak (Koran, majalah, bulletin), maupun online (TV, Instagram, YouTube, Snapchat (WhatsApp, SMS), Ti-Tok, Facebook dan Twitter)) yang isinya bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, maka dikenakan pidana berdasarkan pasal 27 ayat (3) jo pasal 42 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); 2).Terhadap pelaku yang membocorkan rahasia perusahaan (PTPN XIII), berdasarkan pasal 79 ayat (1) huruf h jo pasal 86 ayat (1) huruf j maka dapat diberhentikan (PHK).</i></p>
Keywords: <i>Hukuman Pegawai, Pembocoran Rahasia Perusahaan, Perundang-Undangan dan Perjanjian Kerja PTPN XIII.</i>	

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara Hukum (*rechtstaat*). Artinya negara beserta alat negara lainnya harus bertindak dan terikat pada aturan yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh

pejabat berwenang. Dengan demikian supremasi hukum mempunyai kekuasaan tertinggi di Negara kita dan perwujudan keadilan dapat diterapkan di berbagai lini kehidupan.

Salah satu wujud perlindungan hukum adalah adanya pengaturan yang memadai yang sangat erat antara perlindungan atas Rahasia Perusahaan (*Corporate Secret*) atau yang dikenal juga dengan informasi yang dirahasiakan (*undisclosed information*).

Perkembangan hukum Indonesia terkait dengan perlindungan kerahasiaan Perusahaan ditandai dengan adanya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Disamping itu berkembang pula praktik kontrak-kontrak bisnis yang memuat klausul-klausul kerahasiaan Perusahaan yang mengikat para pihak untuk tidak membuka informasi rahasia yang terpapar dalam hubungan bisnis maupun hubungan kerja dalam perusahaan.

Pasal 2 Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Perusahaan (Dagang) yang ditujukan untuk melindungi informasi, teknologi maupun bisnis yang mempunyai nilai ekonomi. Rahasia Perusahaan (Dagang) yang dilindungi dalam UU ini, meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain dibidang teknologi yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Dalam penjelasan Pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 2000, Mekanisme untuk mendapatkan perlindungan, diantaranya melalui peraturan intern dan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang berlaku di PT. Perkebunan Nusantara XIII (PTPN XIII), maka dipersyaratkan pelaku kerahasiaan perusahaan, sehingga terminimalisirnya rahasia perusahaan tersebut.

Standard Operating Procedure (SOP) yang mengatur bahwa pegawai, karyawan untuk menjaga kerahasiaan Perusahaan telah ada berdasarkan Keputusan Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor Kep.4/HI.00.01/00.0000.220113003/B/II/2022, tentang Perjanjian Kerjasama antara PTPN XIII antara PTPN XII dengan Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (SP-BUN) PTPN XII, tanggal 14 Februari 2022.

Pelanggaran terhadap karyawan, pegawai yang membuka rahasia perusahaan diatur juga dalam pasal 322 ayat (1) KUHPidana, perbuatan ini masuk ke dalam lingkup kejahatan. Artinya apapun bentuknya dan alasannya membuka rahasia perusahaan yang bernilai bernilai ekonomi dengan cara apapun, apalagi melalui media cetak, dan sosial secara tidak syah (secara resmi tanpa izin pimpinan) itu merupakan perbuatan, tindakan yang melanggar bahkan melawan hukum, sehingga dapat dikenakan pidana, baik berdasarkan KUHPidana, Undang-Undang Dagang, maupun undang-Undang ITE.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam paper ini adalah : Hukuman Bagi Pegawai Yang Membocorkan Rahasia Perusahaan Menurut Perundang-Undangan Dan Perjanjaian Kerjasama Antara PTPN XIII Dengan Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (SP-BUN) PTPN XIII Nomor Kep.4/HI.00.01/00.0000.220113003/B/II/2022?

Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka tujuan paper ini diharapkan dapat mengkaji dan menganalisis tentang Hukuman Bagi Pegawai Yang Membocorkan Rahasia Perusahaan Menurut Perundang-Undangan Dan Perjanjaian Kerjasama Antara PTPN XIII

Dengan Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (SP-BUN) PTPN XIII Nomor Kep.4/HI.00.01/00.0000.220113003/B/II/2022.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat akademis, teoretis, dan praktis, sebagai berikut:

1. Secara Akademis, penelitian ini bermanfaat terkait Hukuman Bagi Pegawai Yang Membocorkan Rahasia Perusahaan Menurut Perundang-Undangan Dan Perjanjaian Kerjasama Antara PTPN XIII Dengan Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (SP-BUN) PTPN XIII Nomor Kep.4/HI.00.01/00.0000.220113003/B/II/2022.
2. Secara Teoritis, penelitian ini dapat memperkaya khasanah kepustakaan dalam hal kajian Hukuman Bagi Pegawai Yang Membocorkan Rahasia Perusahaan Menurut Perundang-Undangan Dan Perjanjaian Kerjasama Antara PTPN XIII Dengan Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (SP-BUN) PTPN XIII Nomor Kep.4/HI.00.01/00.0000.220113003/B/II/2022.

2. METODE PENELITIAN

Teknik Pengumpulan Data

Penelusuran Data Online / Internet Searching

Internet searching merupakan teknik pengumpulan data melalui bantuan teknologi yang berupa alat/mesin pencari di internet dimana segala informasi dari berbagai era tersedia didalamnya. Internet searching sangat memudahkan dalam rangka membantu peneliti menemukan suatu file/data dimana kecepatan, kelengkapan dan ketersediaan data dari berbagai tahun tersedia. Mencari data di internet bisa dilakukan dengan cara *searching*, *browsing*, *surfing* ataupun *downloading*.

Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis Data

Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua selain data lapangan seperti data literatur buku, majalah, internet, hasil penelitian sebelumnya. Data sekunder digunakan sebagai pelengkap data primer. Data sekunder pada penelitian ini berupa data-data yang peneliti temukan di internet maupun dibuku.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber baik jurnal, buku-buku, berita online, dan website, ulasan media, website dan sumber-sumber lain yang relevan.

3. PEMBAHASAN

Salah satu keharusan pegawai, karyawan yang memahami perlindungan rahasia perusahaan, maka harus menjaga kerahasiaan perusahaan dimana dia bekerja, karena Pegawai, Karyawan yang baik yaitu harus mempunyai rasa memiliki (*sense of belonging*) dan loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan tempat dirinya bekerja. Konsep rasa saling membutuhkan dan memiliki ini disebut "*symbiosis mutualisme*".

Pengertian Rahasia Perusahaan

Menurut Istilah

Rahasia perusahaan merupakan terjemahan dari istilah "*undisclosed information*", "*trade secret*", atau "*know how*". Rahasia perusahaan tidak boleh diketahui umum, karena

selain mempunyai nilai teknologis juga mempunyai nilai ekonomis yang berguna dalam kegiatan usaha serta dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.

Menurut Undang-Undang

Menurut ketentuan Pasal 23 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, rahasia perusahaan (*corporate confidential*) adalah informasi tentang kegiatan usaha pelaku usaha yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan.

Pengertian Rahasia Perusahaan ini di pertegas oleh KPPU dalam [Pedoman Penjelasan Pasal 23 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat](#) mendefinisikan rahasia perusahaan adalah: “*informasi kegiatan usaha yang tidak pernah dibuka oleh pemiliknya kepada siapapun juga, kecuali kepada orang-orang yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha pemilik informasi kegiatan usaha yang dikategorikan sebagai rahasia perusahaan tersebut*”.

Unsur-Unsur Rahasia Perusahaan

Unsur rahasia perusahaan meliputi berbagai informasi, dengan ketentuan:

1. Memiliki sifat rahasia dan dijaga kerahasiaannya;
2. Terbukanya informasi menimbulkan kerugian bagi perusahaan, karena berpindah dan dimanfaatkan oleh pesaing; dan
3. Memiliki nilai ekonomis.

Konsep Perlindungan Rahasia Perusahaan

Mengapa Rahasia perusahaan harus dilindungi dan dipidana:

1. Pelanggaran terhadap membuka Rahasia Perusahaan dalam KUHP masuk ke dalam lingkup kejahatan. Dasar Hukum yang digunakan adalah Pasal 322 ayat (1) KUHP, dimana dinyatakan bahwa bagi orang yang dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pekerjaannya, baik itu yang sekarang atau yang dulu, dapat dipidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp. 9000 (sembilan ribu rupiah)”.
 2. Pembocoran rahasia perusahaan yang dilakukan oleh oknum karyawan, pegawai yang membocorkan rahasia perusahaan baik melalui media cetak, maupun media sosial secara langsung maupun tidak langsung tidak sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) khususnya prinsip-prinsip Akuntabilitas (*accountability*) dan pertanggungjawaban (*responsibility*). Sehingga berdampak negative terhadap nama baik dan derajat pemangku kepentingan perseroan dalam tata kelola perusahaan (*the role of stakeholders in corporate governance*) dimata publik.

Terkait dengan rahasia perusahaan, perkenankanlah saya mengutip sumber dari belanda, karena sistem hukum Indonesia berasal dari negara belanda.

“Konsep rahasia perusahaan telah dijelaskan sejak tanggal 31 Januari 1919 oleh Mahkamah Agung Belanda dalam putusannya yang terkenal dengan sebutan Lindenbaum Cohen Arrest, suatu putusan Mahkamah Agung Belanda berkenaan dengan perbuatan melawan hukum. “*dat onder onrechtmatige daad is te verstaan een handelen of nalaten, dat óf inbreuk maakt op eens anders recht, óf in strijd is met des daders rechtsplicht óf indruischt, hetzij tegen de goede zeden, hetzij tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijke verkeer betaamt ten aanzien van eens anders persoon of goed, terwijl hij door wiens schuld ten gevolge dier daad aan een ander schade wordt toegebracht, tot vergoeding daarvan is verplicht.*”

Terjemahannya: “Bahwa termasuk pengertian perbuatan melawan hukum adalah

suatu perbuatan atau kelalaian yang membentur hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau berjalan, apakah bertentangan dengan kesusilaan baik, ataukah bertentangan dengan kehati-hatian, yang berlaku umum dalam masyarakat berkenaan dengan orang lain atau harta orang lain, sedangkan si pelaku, sebagai akibat dari perbuatannya telah menyebabkan kerugian terhadap orang lain, yang membuatnya wajib membayar ganti rugi”.

Pidana Pelanggaran Membuka Rahasia Perusahaan Menurut KUHPerdara

Membuka rahasia perusahaan merupakan perbuatan yang melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, bahwa: *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain (termasuk di dalamnya sebuah corporate), mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”*.

Menurut KUHPidana

Sebelum adanya media sosial pengaturan tentang pencemaran nama baik diatur dalam ketentuan-ketentuan pasal-pasal KUHP sebagai berikut :

1. Pasal 310 KUH Pidana, yang berbunyi : (1) *“Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah)”*. (2) Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).
2. Pasal 315 KUHP, yang berbunyi *“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 5 Tahun 1999

Dalam Pasal 23 [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat](#) (“UU 5/1999”), jo. [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 Tahun 2016](#) yang menyatakan, bahwa: *“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”*.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE

Jika perbuatan oknum pegawai, karyawan PTPN XIII membocorkan rahasia Perusahaannya lewat media (cetak, online, medsos) yang keterkaitan sangat erat antara perlindungan atas Rahasia Perusahaan (*Corporate Secret*) atau yang dikenal juga dengan informasi yang dirahasiakan (*undisclosed information*) dibuka oleh pegawai, karyawan yang isinya

bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik maka dikenakan pidana berdasarkan pasal 27 ayat (3) jo pasal 42 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa: *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”*.

Pasal 45 UU ITE, yang berbunyi : (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Aturan Internal PT. Perkebunan Nusantara XIII

Tujuan utama dibuatnya Perjanjian Kerjasama antara PTPN XIII antara PTPN XII dengan Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (SP-BUN) PTPN XII Dalam upaya mewujudkan hubungan yang harmonis, *Board Of Management (BOM)* dengan Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (SP-BUN) PTPN XIII, perlu mengatur hak dan kewajiban serta syarat-syarat kerja dan menuangkannya di dalam sebuah Perjanjian Kerja Bersama (PKB), yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan hubungan kerja serta sebagai rujukan utama apabila terjadi perselisihan oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan Keputusan Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor Kep.4/HI.00.01/00.0000.220113003/B/II/2022, tentang Perjanjian Kerjasama antara PTPN XIII antara PTPN XII dengan Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (SP-BUN) PTPN XII, tanggal 14 Februari 2022, telah jelas dan terang menyatakan bahwa Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (Sp-Bun) PT. Perkebunan Nusantara XIII telah bersepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PTPN XIII periode 2022-2023 yang berisikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : Karyawan wajib untuk : a). Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Perusahaan; b). Menggunakan wewenang dan tugas serta jabatannya untuk menjaga dan mengamankan kerahasiaan perusahaan; dan c). Menjaga nama baik dan citra perusahaan sesuai dengan wewenang dan tugasserta jabatan di luar maupun di dalam perusahaan.

Hal tersebut dipertegas dalam pasal 73 ayat (3), 86 ayat (1) sub j bahwa: *“Setiap Karyawan dilarang”*:

“Membocorkan rahasia Perusahaan, Jabatan, tugas atau pekerjaan baik secara lisan maupun tertulis”.

“Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara”.

Sanksi Pembocoran Rahasia Perusahaan

Adapun sanksi bagi karyawan yang membocorkan rahasia Perusahaan berdasarkan , Berdasarkan Keputusan Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor Kep.4/HI.00.01/00.0000.220113003/B/II/2022, tentang Perjanjian Kerjasama antara PTPN XIII antara PTPN XII dengan Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (SP-BUN) PTPN XII, adalah sebagai berikut:

1. Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana (vide 79 ayat (1) huruf h)
2. Karyawan dapat diputuskan hubungan kerjanya (PHK) karena melakukan pelanggaran bersifat mendesak atau kesalahan berat (86 ayat (1) huruf j).

Mengapa harus di berikan funish, sealain perbuatan tersebut melawan hukum (*onrechtmatige daad*), karena Perusahaan juga dalam upaya mengelola dan mengembangkan usahanya, senantiasa berupaya untuk memproduksi produk berupa barang dan jasa yang menarik, unik, berbeda dan memiliki nilai tambah bagi para konsumennya. Untuk itu perusahaan manajemen perusahaan,selalu berupaya untuk menjaga rahasia usahanya, agar tidak mudah untuk ditiru atau dicuri informasinya karena rahasia perusahaan memiliki nilai jual yang sangat tinggi, bagi perusahaan.

4. KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, sebagai berikut:

Perlindungan hukum terhadap Rahasia Perusahaan merupakan suatu syarat mutlak dan menjadi faktor yang sangat esensial, terutama untuk mencegah persaingan usaha yang tidak sehat, dari pelaku bisnis lainnya yang memiliki perusahaan yang memproduksi barang atau jasa yang sejenis, terlebih-lebih jika dikaitkan dengan globalisasi perdagangan. Jadi dengan adanya perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang, maka akan melahirkan bentuk persaingan usaha yang jujur di antarapelaku bisnis dan menjadi komoditas yang sangat berharga karena memiliki nilai ekonomis tinggi;

Bila Pegawai telah membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara, maka berdasarkan 86 ayat (1) huruf j Dalaam Perjanjian Kerjasama antara PTPN XIII antara PTPN XII dengan Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (SP-BUN) PTPN XII Nomor Kep.4/HI.00.01/00.0000.220113003/B/II/2022, dapat dikenakan sanksi yaitu diputuskan hubungan kerjanya (PHK);

Apapun bentuknya dan alasannya membuka rahasia perusahaan yang bernilai bernilai ekonomi dengan cara apapun, apalagi melalui media cetak, dan sosial secara tidak syah (secara resmi tanpa izin pimpinan) itu merupakan pelanggaran hukum yang masuk ke dalam lingkup kejahatan, sehingga dapat dikenakan pidana, baik berdasarkan KUHPidana, Undang-Undang Dagang, maupun undang-Undang ITE dan Aturan Intern PTPN XIII, diantaranya sanksi tersebut, yaitu:

- Jika perbuatan pembocoran rahasia perusahaan dilakukan oleh oknum pegawai, karyawan yang membocorkan rahasia perusahaan (*Corporate Secret*) lewat media cetak (Koran, majalah, bulletin), maupun online (*TV, Instagram, YouTube, Snapchat (WhatsApp, SMS), Ti-Tok, Facebook dan Twitter*)) yang isinya bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, maka dikenakan pidana berdasarkan pasal 27 ayat (3) jo pasal 42 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Terhadap pelaku yang membocorkan rahasia perusahaan (PTPN XIII), berdasarkan pasal 79 ayat (1) huruf h jo pasal 86 ayat (1) huruf j maka dapat diberhentikan (PHK).

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ahmad M Ramli, Hak Atas Kepemilikan Intelektual (Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang), Bandung, Mandar Maju, 2000, Hlm.1
- [2] Jurnal Sri Hidayanti, Muannif Ridwan, Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Perusahaan

- Di Indonesia, Varia Hukum Vol. 3, No. 1, Januari 2021 , Universitas Islam Indragiri, Email: Anifr@Ymail.Om
- [3] Moore Lindsay, Craig Lesley, Intellectual Capital in Enterprise Success, John Willey & Sons 2008
- [4] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- [5] [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;](#)
- [6] Pasal 1365 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;](#)
- [7] Pasal 310 dan pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- [8] Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 783 K/Pid.Sus/2008;
- [9] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- [10] [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 Tahun 2016;](#)
- [11] <https://Leosiregar.Com/> Yang Harus Dilakukan Perusahaan Apabila Karyawan Membocorkan Rahasia Perusahaan, diakses Pada Tanggal 2 September 2022, Pukul 14.46 WIB.
- [12] <https://Business-Law.Binus.Ac.Id/> Bambang Pratama Menjaga Kerahasiaan Data Bagi Perusahaan , diakses Pada Tanggal 2 September 2022, Pukul 14.40 WIB.